



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 50 / PID. B / 2009 / PN. MAL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DARHAM Als DAR Bin CHANDRA LIKA**  
Tempat Lahir : Malinau  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Februari 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl AMD R.T. XVII Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : CPNS Pemda Kab. Malinau

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Juni 2009 sampai sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ,

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 21 Agustus 2009 No: 50/Pen.Pid/2009/PN.Mal. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis tertanggal 21 Agustus 2009 No, 50/ Pen.Pid.B/2009/PN.Mal tentang Penentuan Hari dan tanggal serta Tempat persidangan perkara tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Malinau tanggal 21 Agustus 2009 Nomor : B-48/Q.4.21/Ep/08/2009 berikut surat dakwaan tanggal 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 No. Reg. Perkara : PDM-47/MAL/08/2009 atas nama Terdakwa **DARHAM**

**Als DAR Bin CHANDRA LIKA** tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan umum telah didakwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa **DARHAM Als DAR Bin CHANDRA LIKA** pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009, bertempat di Simpang empat samping kantor Camat Malinau Kota Kec Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi AGUSDIANTO Als IYAN di RT. I Desa Malinau Kota Kab. Malinau untuk meminjam 1 (satu) buah senjata api jenis penabur warna popor kuning kecoklatan laras senjata putih berkarat dengan tali selempang senjata warna hitam kepada saksi AGUSDIANTO Als IYAN beserta 1 (satu) butir amunisinya, kemudian setelah itu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) buah senjata api warna popor kuning kecoklatan laras senjata putih berkarat dengan tali selempang senjata warna hitam dengan 1 (satu) butir amunisi milik orang tua saksi AGUSDIANTO Als IYAN dan 1 (satu) buah senjata api jenis penabur warna popor merah muda laras senjata besi warna putih/silver dengan tali selempang warna les merah, putih dan kuning dengan 4 (empat) butir amunisi milik terdakwa sendiri menuju ke pondok saksi RONI Als CILIK di HTI Rian, dikarenakan cuaca buruk terdakwa tidak jadi berburu selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 sekira pukul 08.30 wita terdakwa bersama dengan saksi RONI Als CILIK mengendarai sepeda motor Honda Supra XX KT 4509 T berangkat pulang menuju ke rumah terdakwa di Jl. AMD RT. XVII Desa Malinau Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Malinau Kota Kab Malinau dengan membawa 1 (satu) buah senjata api warna popor kuning kecoklatan laras senjata putih berkarat dengan tali selempang senjata warna hitam dan 1 (satu) buah senjata api jenis penabur warna popor merah muda laras senjata besi warna putih/silver dengan tali selempang warna les merah, putih dan kuning yang disimpan dalam tas warna oranye biru merk Toalson dan 5 (lima) butir amunisi peluru senjata api penabur yang disimpan dalam tas pinggang warna hitam, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.00 wita ketika sampai di Simpang Empat samping Kantor Camat Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa bersama dengan RONI Als CILIK diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resor Malinau yaitu saksi JOHNSON P SIMBOLON bersama-sama dengan saksi YONATHAN WAHONO dan saksi DIMAS PRASETYADI yang pada saat itu sedang menjalankan tugas melakukan operasi pekat, setelah terdakwa dan saksi RONI Als CILIK menghentikan kendaraannya lalu saksi JOHNSON P SIMBOLON dibantu oleh saksi YONATHAN WAHONO dan saksi DIMAS PRASETYADI memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan barang yang dibawa oleh terdakwa, dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah senjata api warna popor kuning kecoklatan laras senjata putih berkarat dengan tali selempang senjata warna hitam dan 1 (satu) buah senjata api jenis penabur warna popor merah muda laras senjata besi warna putih/silver dengan tali selempang warna les merah, putih dan kuning yang disimpan dalam tas warna oranye biru merk Toalson dan 5 (lima) butir amunisi peluru senjata api penabur yang disimpan dalam tas pinggang warna hitam yang kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti 2 (dua) buah senjata api jenis penabur yang disimpan dalam tas warna oranye biru merk Toalson dan 5 (lima) butir amunisi peluru senjata api penabur yang disimpan dalam tas pinggang warna hitam dibawa ke Polres Malinau untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan 1 (satu) buah senjata api warna popor kuning kecoklatan laras senjata putih berkarat dengan tali selempang senjata warna hitam dan 1 (satu) buah senjata api jenis penabur warna popor merah muda laras senjata besi warna putih/silver dengan tali selempang warna les merah, putih dan kuning yang disimpan dalam tas warna oranye biru merk Toalson dan 5 (lima) butir amunisi peluru senjata api penabur tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 LN. No. 78 tahun 1951.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut .

## 1. Saksi: AGUSDIANTO Als IYAN Bin DALLIAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 saksi telah meminjamkan sebuah senjata api jenis penabur selongsongnya warna putih dengan popor warna kuning kecoklatan dan tali warna hitam berikut satu butir peluru isi timah didalamnya sebanyak sembilan butir ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan bahwa senjata api tersebut dipinjam untuk berburu binatang di HTI Riyan di Tidung Pala ;
- Bahwa benar keesokan harinya tanggal 29 Juni 2009 sekitar pukul 10.00 wita setelah selesai berburu terdakwa ditangkap di simpang empat kantor Camat Malinau Kota sehubungan dengan adanya razia pekat dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin kepemilikan senjata api;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan senjata api;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan salah satunya adalah senjata api yang saksi pinjamkan kepada terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya.

## 2 Saksi YONATHAN Bin WAHONO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena saat operasi pekat saksi yang menangkap langsung Terdakwa bersama saksi JOHNSON P SIMBOLON dan saksi DIMAS PRASETYADI karena Terdakwa **DARHAM Als DAR Bin CHANDRA LIKA** membawa senjata api tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 sekira jam 10.00 Wita di Simpang Empat samping kantor Camat Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa berboncengan dengan saksi RONI Als CILIK Anak dari SIMSON dengan sepeda motor merk Honda Supra XX Nopol KT 4509 T milik terdakwa ,
- Bahwa benar pada saat terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian terdakwa membawa sebuah tas bertuliskan Toalson dan digeledah ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api jenis penabur beserta 5 (lima) butir amunisi/peluru di dalam tas pinggang warna hitam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya.

## 3 Saksi **DIMAS PRASETYADI Bin TEGUH SETYADI**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena saat operasi pekat saksi yang menangkap langsung Terdakwa bersama saksi **JOHNSON P SIMBOLON** dan saksi **YONATHAN Bin WAHONO** karena Terdakwa **DARHAM Als DAR Bin CHANDRA LIKA** membawa senjata api tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 sekira jam 10.00 Wita di Simpang Empat samping kantor Camat Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa berboncengan dengan saksi RONI Als CILIK Anak dari SIMSON dengan sepeda motor merk Honda Supra XX Nopol KT 4509 T milik terdakwa ,
- Bahwa benar pada saat terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian terdakwa membawa sebuah tas bertuliskan Toalson dan digeledah ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api jenis penabur beserta 5 (lima) butir amunisi/peluru di dalam tas pinggang warna hitam ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya.

## 4 Saksi **RONI Als CILIK Anak dari SIMSON ;**

Berhalangan hadir atas persetujuan Terdakwa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan keterangan tersebut.

## 5.Saksi: **JOHNSON P SIMBOLON ;**

Berhalangan hadir atas persetujuan Terdakwa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 11.00 wita terdakwa meminjam sebuah senjata api rakitan jenis penabur beserta 1 (satu) butir amunisinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi AGUSDIANTO Als IYAN Bin DALIJAN yang tinggal di Jl. AMD RT. I Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

- Bahwa benar setelah itu terdakwa beserta senjata api miliknya dan 4 (empat) butir amunisinya pergi berburu binatang ke HTI Riyan di Tidung Pala bersama dengan saksi RONI Als CILIK Anak dari SIMSON ;
  - Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 29 Juni 2009 terdakwa pulang ke Malinau namun sesampai di Simpang Empat Samping Kantor Camat Malinau Kota terdakwa di berhentikan oleh petugas Kepolisian karena saat itu sedang diadakan Operasi Pekat ( Penyakit masyarakat);
  - Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin kepemilikan senjata api;
  - Bahwa benar senjata api berwarna merah muda tali selempang les merah beserta 4 (empat) butir peluru adalah milik orang tua terdakwa ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah senjata api jenis penabur warna popor kuning kecoklatan laras senjata putih berkarat dengan tali selempang senjata warna hitam ;
  - 1 (satu) buah senjata api jenis penabur warna merah muda laras senjata besi putih/silver dengan tali selempang senjata warna les merah, putih dan kuning ;
  - 4 (empat) butir amunisi penabur warna selongsong hijau ada tulisan Mega dan 1 (satu) butir amunisi warna selongsong putih ada tulisan Trio ;
  - 1 (satu) buah tas merk Toalson dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kesemuanya telah diketahui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Requisitor/ Tuntutannya dipersidangan yang pada pokoknya, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARHAM Als DAR Bin CHANDRA LIKA** bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak " sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951 sebagaimana dalam dakwaa Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARHAM Als DAR Bin CHANDRA LIKA** dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata api jenis penabur warna popor kuning kecoklatan laras senjata putih berkarat dengan tali selempang senjata warna hitam ;
- 1 (satu) buah senjata api jenis penabur warna merah muda laras senjata besi putih/silver dengan tali selempang senjata warna les merah, putih dan kuning ;
- 4 (empat) butir amunisi penabur warna selongsong hijau ada tulisan Mega dan 1 (satu) butir amunisi warna selongsong putih ada tulisan Trio ;
- 1 (satu) buah tas merk Toalson dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan, bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri serta di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ?

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Tunggal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 1 Tahun 1951 yang menurut Hikmat Majelis mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak .

Ad 1 **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur pertama Barang Siapa oleh Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Hukum Pidana kita menganut asas bahwa yang bersalah atau dapat dipersalahkan dalam Kasus Perkara Pidana adalah orang atau manusia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah seseorang manusia dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **DARHAM Als DAR Bin CHANDRA LIKA** juga sebagai subjek hukum, pendukung Hak dan Kewajiban yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan atas pertanyaan Majelis mampu menjawab dengan tanggap dan tegas serta dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur pertama barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2 **Unsur tanpa hak, memasukkan ke Indonesia., membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini oleh Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada ijin dari pihak / pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 sekira jam 10.00 Wita di Simpang Empat Samping Kantor Camat Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Terdakwa **DARHAM Als DAR Bin CHANDRA LIKA** ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang sedang mengadakan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) di Simpang Empat Samping Kantor Camat Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena telah membawa 2 (dua) buah senjata api jenis penabur beserta 5 (lima) butir peluru merk "MEGA dan TRIO" ;

Bahwa benar Terdakwa menguasai senjata api jenis penabur dan 5 (lima) butir peluru merk "MEGA dan TRIO" tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa menguasai 2 (dua) buah senjata api jenis penabur beserta 5 (lima) butir peluru merk "MEGA dan TRIO" tanpa dilengkapi Surat Ijin dari pejabat yang berwenang sehingga menurut Majelis unsur ini telah terbukti menurut hukum ,

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau patut dijatuhi pidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara pemeriksaan Terdakwa dipersidangan majelis tidak menjumpai alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa sehingga dirasa cukup adil dan pantas Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan itu dan patut dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan dijatuhkan Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga tidak ada ajasan yang sah mengalihkan penahanan diri Terdakwa, sehingga diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipidana maka cukup beralasan hukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut dibawah ini, berkenan pula kiranya Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat juga membahayakan keselamatan masyarakat.

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **DARHAM Als DAR Bin CHANDRA LIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARHAM Als DAR Bin CHANDRA LIKA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata api jenis penabur warna popor kuning kecoklatan laras senjata putih berkarat dengan tali selempang senjata warna hitam ,
  - 1 (satu) buah senjata api jenis penabur warna merah muda laras senjata besi putih/silver dengan tali selempang senjata warna les merah, putih dan kuning ;
  - 4 (empat) butir amunisi penabur warna selongsong hijau ada tulisan Mega dan 1 (satu) butir amunisi warna selongsong putih ada tulisan Trio ;
  - 1 (satu) buah tas merk Toalson dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam

## Untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **Senin tanggal 31 Agustus 2009**, oleh **KASDIYONO, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **MEDI R BATARA RANDA, SH** dan **DONI SILALAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota seperti tersebut diatas dengan dibantu oleh **T. TUMANGGOR** Panitera Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri **JULI HARTONO, SH** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri pula Terdakwa.

**Hakim –Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua**

1. **MEDI R BATARA RANDA, SH.**  
**SH. MH.**

**KASDIYONO,**

2. **DONI SILALAH, SH.**



**Panitera**

**T. TUMANGGOR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)